



KEPALA DESA SOCO
KECAMATAN BENDO KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN KEPALA DESA SOCO
NOMOR 03 TAHUN 2022
TENTANG
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SOCO

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022, Pasal 5 (lima) ayat 4 huruf a tentang Program Perlindungan Sosial berupa bantuan Langsung Tunai Desa Paling Sedikit 40% (Empat Puluh Persen);
- b Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 32 Ayat 1 (satu) huruf a tentang Program Perlindungan Sosial berupa BLT Desa;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 02 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- 04 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 05 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 ;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
- 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

- 07 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara republic Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037)
- 08 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- 12 Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 tahun 2019 tentang Perubahan atas Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan ;(Berita Daerah Kabupaten Tahun 2019 Nomor 62);
- 13 Peraturan Bupati Magetan Nomor 68 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022;
- 14 Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya;
- 15 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
- 16 Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12)
- 17 Peraturan Bupati Magetan Nomor 55 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- 18 Peraturan Bupati Magetan Nomor 73 tahun 2021 tentang Pengalokasian, Pembagian dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2022
- 19 Peraturan Desa Soco Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Soco Periode 2019-2025;
- 20 Peraturan Desa Soco Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan kewenangan Lokal Berskala Desa ;
- 21 Peraturan Desa Soco Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Soco Tahun 2022;
- 22 Peraturan Desa Soco Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soco Tahun 2022;
- 23 Peraturan Kepala Desa Soco Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Soco Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA SOCO TENTANG KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Bendo
2. Desa adalah Desa Soco
3. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Magetan;
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) adalah skala penyebaran penyakit *Corona Virus Disease* (Covid-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Maksud diberikannya BLT Desa adalah untuk pemulihan ekonomi atas pandemi Covid-19.

Pasal 3

Tujuan diberikannya BLT Desa adalah upaya meningkatkan daya beli masyarakat akibat dampak pandemi Covid-19.

Pasal 4

- (1) Sasaran diberikannya BLT Desa merupakan keluarga miskin yang terdampak Covid-19 secara langsung atau tidak langsung dengan prioritas sebagai berikut :
 - a. tidak menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah);
 - b. tercatat secara resmi sebagai warga Desa dengan dibuktikan melalui Nomor Induk Keluarga (NIK);
 - c. termasuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);

- d. belum terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) akan tetapi memenuhi syarat dapat menerima BLT Desa (*exclusion error*);
 - e. mempunyai anggota keluarga rentan sakit menahun/kronis, lanjut usia.
- (2) Sasaran diberikannya BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.

BAB III
MEKANISME PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BLT DESA

Pasal 5

Penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa dilakukan dengan mekanisme :

- a. verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang terhadap keluarga penerima manfaat BLT Desa Tahun Anggaran 2022;
- b. hasil verifikasi dan validasi ulang dan/atau pendataan ulang dibahas dalam forum Musyawarah Desa kemudian dituangkan dalam berita acara;
- c. berita acara Musyawarah Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan DPMD.

Pasal 6

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV
BESARAN DAN WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) Besaran Bantuan Langsung Tunai Desa yang diterima keluarga penerima manfaat adalah sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan.

BAB V
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Desa kepada keluarga penerima manfaat dilakukan secara non tunai.
- (2) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bank Jatim.
- (3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai oleh Bank Jatim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti protokol kesehatan pencegahan Covid-19.

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria Keluarga Penerima Manfaat, maka penyaluran BLT Desa dapat diganti dengan keluarga Penerima Manfaat yang baru sesuai mekanisme Musyawarah desa Khusus.
- (2) Penyaluran BLT Desa tidak dapat dilaksanakan dalam hal :
 - a. keluarga penerima manfaat mengundurkan diri dari keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - b. keluarga penerima manfaat meninggal dunia akan tetapi tidak memiliki anggota keluarga dalam 1 (satu) kartu keluarga;
 - c. keluarga penerima manfaat terbukti menerima bantuan sosial lainnya (PKH, BPNT, Kartu Prakerja, Bantuan Sosial Tunai Kemensos serta bantuan dari Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah).

BAB VI
PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini berlaku, maka Peraturan Kepala Desa Soco Nomor 03 Tahun 2022 tentang Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Akibat Dampak Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

Pasal 11

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Soco

Ditetapkan di Desa Soco
pada tanggal 17 Januari 2022

KEPALA DESA SOCO,


DIDIK HARYONO

Diundangkan di Desa Soco
pada tanggal 17 Januari 2022

SEKRETARIS DESA SOCO,



HANDOKO

BERITA DESA SOCO TAHUN 2022 NOMOR 03

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Soco
Nomor : 188/01/403.410.9/2022
Tentang ; Daftar Penerima BLT Dana Desa tahun 2022
Tanggal ; 17 Januari 2022

**DAFTAR PENERIMA BLT DANA DESA
DESA SOCO KECAMATAN BENDO
KABUPATEN MAGETAN**

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG
1	PAMUJI	3520102512077429	3520101010500002	RT 01 RW 01	PETANI	1
2	JUMIATI	3520102512077412	3520104107610087	RT 01 RW 01	PETANI	1
3	SUKINAH	3520102512077418	3520104107310020	RT 01 RW 01	PETANI	-
4	PAERAH	3520102003200002	3520104107460035	RT 01 RW 01	PETANI	-
5	PARMI	3520102512077437	3520104107570054	RT 02 RW 01	PETANI	-
6	PAINEM	3520102505100002	3520104107560080	RT 02 RW 01	PETANI	-
7	MUL TUKIMAN	3520102512077401	3520100107380033	RT 02 RW 01	PETANI	-
8	KASINAH	3520102411100062	3520104107570107	RT 03 RW 01	PETANI	1
9	WAINEM	3520103012100036	3520104107580140	RT 03 RW 01	PETANI	-
10	PARTI	3520103005140003	3520104107560165	RT 03 RW 01	PETANI	-
11	MURAWAN	3520102311100059	3520104107570112	RT 03 RW 01	PETANI	-
12	SETYOWATI	3173061808210004	3173065206770010	RT 04 RW 01	PETANI	3
13	UMIVANI	3520100701220002	3520106610770001	RT 04 RW 01	PETANI	3

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG
14	SUWARNI	3520102212210002	3520104107570045	RT 04 RW 01	PETANI	-
15	SUNGKEM	3520102512077001	3520104107520069	RT 05 RW 02	PETANI	1
16	SRI HARTATIK	3520102512076571	3520106505770001	RT 05 RW 02	PETANI	-
17	PARMAN	3520100511100005	3520100503750002	RT 05 RW 02	PETANI	-
18	MENEL	3520102208160001	3520104107350088	RT 06 RW 02	PETANI	-
19	SAMINEM	3520102512077011	3520104107400128	RT 06 RW 02	PETANI	-
20	SUKIR	3520102410080004	3520100107550095	RT 06 RW 02	PETANI	1
21	SARIKEM	3520102512077020	3520106507550002	RT 07 RW 02	PETANI	-
22	JAERAH	3520102512077019	3520104107500083	RT 07 RW 02	PETANI	-
23	HARJO SLAMET	3520103011100027	3520103112490002	RT 08 RW 03	PETANI	1
24	SUGIYEM	3520102811160001	3520104105540001	RT 08 RW 03	PETANI	-
25	SIREM	3520102912210002	3520104104420011	RT 08 RW 03	PETANI	-
26	BARI	3520101604090001	3520100107510027	RT 09 RW 03	PETANI	1
27	RUKIYEM	3520102401220002	3520104107350092	RT 09 RW 03	PETANI	-
28	SUWARNI	3520102512076952	3520104111540002	RT 09 RW 03	PETANI	-
29	PARMI	3520100709200001	3520105701760003	RT 09 RW 03	PETANI	3
30	RAWI	3520102512076956	3520104107350091	RT 09 RW 03	PETANI	-
31	GONOR	3520102906200001	3520104107310019	RT 10 RW 03	PETANI	-
32	TURAH	3520102512076975	3520104107630053	RT 10 RW 03	PETANI	-
33	DARMO LAMIN	3520102512076531	3520100104500006	RT 10 RW 03	PETANI	1

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG
34	SINAH	3520102512076532	3520104107610109	RT 10 RW 03	PETANI	-
35	MARDI	3520102512076945	3520100107450083	RT 11 RW 03	PETANI	-
36	MIDI	3520101201100002	3520104107480061	RT 11 RW 03	PETANI	-
37	PANUT	3520102512076983	3520104107420054	RT 11 RW 03	PETANI	-
38	MUSI	3520102410140002	3520105804630001	RT 12 RW 03	PETANI	-
39	SUKIRAN	3520102512076477	3520101001650005	RT 12 RW 03	PETANI	1
40	WILI	3520102512076934	3520104107550042	RT 12 RW 03	PETANI	-
41	MUSINEM	3520102509200002	3520104107500084	RT 12 RW 03	PETANI	-
42	ATMO SADI	3520102512076483	3520100107400050	RT 13 RW 03	PETANI	1
43	SIMAN	3520102812090004	3520100305540001	RT 13 RW 03	PETANI	-
44	LASMINI	3520102512076923	3520104107610034	RT 13 RW 03	PETANI	-
45	SIYEM	3520103010140001	3520104107370099	RT 13 RW 03	PETANI	-
46	SUGENG SANTOSO	3520102201100006	3520100104660007	RT 14 RW 04	PETANI	1
47	SUNARDI	3520100203110045	3520100207740002	RT 14 RW 04	PETANI	2
48	SULIYEM	3520101508130003	3520106505720002	RT 14 RW 04	PETANI	2
49	SUPARTINI	3520101801160003	3520106308760001	RT 14 RW 04	PETANI	2
50	SLAMET	3520100704100005	3520100107510033	RT 15 RW 04	PETANI	-
51	MISIRAN	3520100912100009	3520100408630002	RT 15 RW 04	PETANI	-
52	MINATIN	3520100511100006	3520105806990001	RT 15 RW 04	PETANI	2
53	LAMIYEM	3520101303190002	3520104107600062	RT 16 RW 04	PETANI	-

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG
54	WARBITO	3520102904090006	7312062408780001	RT 16 RW 04	PETANI	2
55	SUBINAH	3520102512070240	3520104101500025	RT 17 RW 04	PETANI	-
56	TUMIRAH	3520102512076156	3520104701630004	RT 17 RW 04	PETANI	-
57	MARSIH	3520102204200001	3520105502690001	RT 17 RW 04	PETANI	-
58	DARMO SIKUN	3520102512079340	3520100107420070	RT 18 RW 05	PETANI	-
59	MUNIRAH	3520102512079345	3520106112410001	RT 18 RW 05	PETANI	-
60	PAINEM	3520102405100009	3520104101440010	RT 18 RW 05	PETANI	-
61	WARNI	3520102512079357	3520106800510002	RT 19 RW 05	PETANI	-
62	SLAMET	3520100412080002	3402080203670002	RT 19 RW 05	PETANI	-
63	WARSONO	3520102512079329	3520100107620031	RT 19 RW 05	PETANI	-
64	WITO	3520102512079317	3520100107640026	RT 20 RW 05	PETANI	-
65	SRI SUMIATI	3520101008120003	3520105510870001	RT 20 RW 05	PETANI	2
66	PURI DAMAYANTI	3520102705210002	3520105806880001	RT 20 RW 05	PETANI	3
67	HADI SUWITO	3520102512076098	3520100107560043	RT 21 RW 05	PETANI	-
68	SIYAH	3520102501220004	3520104107420050	RT 21 RW 05	PETANI	-
69	SUWARNO	3520102512076101	3520101512540001	RT 21 RW 05	PETANI	-
70	NANEM	3520103012100013	3520104107490047	RT 21 RW 05	PETANI	-
71	MUTINAH	3520101903200002	3520104107500078	RT 21 RW 05	PETANI	-
72	SAMIYEM	3520102410140006	3520104107450065	RT 21 RW 05	PETANI	-
73	LAMIYEM	3520102501220003	3520104107590062	RT 21 RW 05	PETANI	-

NO	NAMA	NO KK	NIK	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH KELUARGA TERTANGGUNG
74	RUKINEM	3520102512075730	3520104107590059	RT 22 RW 06	PETANI	-
75	SUYADI	3520102512075783	3520101108740001	RT 22 RW 06	PETANI	3
76	MISIRAH	3520102201090245	3520104107590058	RT 22 RW 06	PETANI	-
77	WAGINEM	3520102512075738	3520104107560068	RT 22 RW 06	PETANI	1
78	LASMI	3520102512075762	3520104107350085	RT 23 RW 06	PETANI	1
79	PAIMUN	3520102512075788	3520100107530047	RT 23 RW 06	PETANI	1
80	PAIMAN	3520102512075790	3520100107430067	RT 23 RW 06	PETANI	1
81	SUHARTO	3520101001110006	3520100107630075	RT 24 RW 06	PETANI	-
82	SASTRO SUKIRAN	3520102512075278	3520102907420002	RT 24 RW 06	PETANI	-
83	SUPARMAN	3520103011100008	3520101204680004	RT 24 RW 06	PETANI	-
84	WAGIRAH	3520101310200005	3520104107580133	RT 24 RW 06	PETANI	-
85	WAGIMUN	3520102512075723	3520102708530001	RT 24 RW 06	PETANI	1

